



**KOMISI NASIONAL DISABILITAS
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Cawang Kencana Lantai Dasar, Jalan Mayjen Sutoyo Kav 22, Cawang,
Jakarta Timur, 13630

Surel: sekretariat.knd@gmail.com

Nomor : B.306/1.690660/KND.4/06/2024

20 Juni 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Himbauan

Yth

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia
2. Pimpinan Perguruan Swasta Negeri Se-Indonesia

Di

Tempat

Komisi Nasional Disabilitas (KND) adalah lembaga independen, nonstruktural, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. KND memiliki tugas dan fungsi KND melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta pelaksanaan kerja sama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi mengamanatkan pemberian modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan termasuk di perguruan tinggi. KND juga sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap satuan pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas ini bersama dengan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota dan dilaporkan kepada Presiden.

KND mengapresiasi 274 perguruan tinggi yang sudah siap menerima mahasiswa disabilitas dan 73 perguruan tinggi yang sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagaimana terlampir pada situs <https://ptinklusif.kemdikbud.go.id>. Meski demikian, KND menyadari bahwa masih terdapat perguruan tinggi yang sudah menerima penyandang disabilitas

dan sudah memiliki ULD namun belum mendaftarkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). KND juga mengapresiasi upaya-upaya perguruan tinggi yang memberikan akomodasi yang layak, peningkatan aksesibilitas baik fisik dan nonfisik, peningkatan sarana dan prasarana untuk menjamin mahasiswa disabilitas dapat menikmati pembelajaran.

Meski demikian, berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh KND, pemberitaan di media massa, dan aspirasi yang masuk ke KND secara langsung terkait penyelenggaraan seleksi masuk perguruan tinggi maka KND menemukan poin-poin sebagai berikut:

1. Minimnya pengetahuan dan pemahaman akan penyandang disabilitas dengan dukungan alat bantu yang dibutuhkan dalam membantu penyandang disabilitas di tingkat perguruan tinggi baik di tingkat tenaga administrasi maupun pemangku kebijakan di perguruan tinggi.
2. Minimnya pengetahuan dan pemahaman tersebut menimbulkan adanya kejadian di mana penyandang disabilitas, khususnya disabilitas rungu atau diminta melepaskan alat bantu dengar atau disingkat ABD. Berita terkait hal ini dapat diakses di:

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/19/090000765/kisah-naufal-peserta-snbt-tunarungu-yang-diminta-lepas-alat-bantu-dengar>

3. Kejadian tersebut tentu berdampak pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam hal ini pendidikan tinggi. Penyandang disabilitas dicurigai dan diminta untuk melepaskan ABDnya. Sementara fungsi ABD adalah memperkuat suara melalui sistem tiga bagian yaitu mikrofon menerima suara dan mengubahnya menjadi sinyal digital. Kemudian penguat meningkatkan kekuatan sinyal digital dan pengeras suara (*speaker*) menghasilkan suara yang diperkuat ke telinga. Melepaskan ABD disabilitas rungu atau Tuli berdampak pada hilangnya rasa percaya diri, dan ketidakmampuan mendengar sama sekali yang berdampak pada komunikasi dan interaksi.
4. Selain kasus yang diangkat di media tersebut, KND juga menerima laporan langsung dari disabilitas rungu atau Tuli pengguna ABD, yang pada saat melakukan ujian mandiri di salah satu perguruan tinggi negeri, diminta untuk melepaskan ABD pada saat hendak melakukan ujian. Kemudian yang bersangkutan ditempatkan di satu ruangan dengan peserta nondisabilitas, namun akhirnya dipisahkan dan digabungkan dengan peserta penyandang disabilitas dan diberikan jarak dengan nondisabilitas. Hal ini tentu saja membuat yang bersangkutan menjadi tidak nyaman dan ketika sesama peserta dapat berinteraksi satu dengan yang lain, yang bersangkutan tidak dapat berinteraksi karena ABD yang sudah dilepas, kursi dan meja ujian yang dibuat berjarak dengan peserta nondisabilitas, serta hanya memberikannya kesempatan berinteraksi

dengan satu orang penyandang disabilitas lain yang kebetulan ada pada saat tes tersebut.

Melihat dan mempertimbangkan poin-poin tersebut di atas, maka KND melalui surat ini memberikan himbauan:

1. Pihak perguruan tinggi memberikan jaminan atas pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam mengakses hak pendidikan tinggi.
2. Penjaminan ini dapat dilakukan dengan:
 - memastikan ketersediaan akomodasi yang layak yang dimulai sejak rangkaian proses penerimaan mahasiswa baru mulai dari pendaftaran, masa ujian, pengumuman, dan masa orientasi pengenalan kampus.
 - melibatkan penyandang disabilitas dalam persiapan keseluruhan proses penerimaan mahasiswa baru
 - melakukan edukasi dan sosialisasi terkait penyandang disabilitas kepada setiap staf di perguruan tinggi khususnya yang berhubungan erat dengan rangkaian proses penerimaan mahasiswa baru.
 - melanjutkan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan dan berkala mengenai pemenuhan hak pendidikan tinggi penyandang disabilitas bagi para staf, dosen, dan pemangku kebijakan di perguruan tinggi
3. Pimpinan perguruan tinggi mengeluarkan kebijakan terkait penerimaan mahasiswa baru khususnya penerimaan mahasiswa baru disabilitas.

Demikianlah himbauan ini kami sampaikan. Bila Bapak/Ibu membutuhkan dukungan KND dapat menghubungi KND pada alamat surel: sekretariat.knd@gmail.com atau *contact center* DiTA 143 (WhatsApp: +62 811-1388-143). Atas kerja sama dan dukungannya diucapkan terima kasih.

Ketua
Komisi Nasional Disabilitas



Dante Rigmalia

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I- XVI
4. Ketua Umum Forum Rektor Indonesia
5. Kepala Sekretariat KND